



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Agam.
4. Bupati adalah Bupati Agam.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Kecamatan.

6. Pemerintah Nagari adalah Walinagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7. Walinagari adalah pimpinan pemerintahan nagari.
8. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
9. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disebut RKP Nagari, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari.

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2023, meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten Agam dengan kewenangan nagari, RKP Nagari dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa.
 - b. prinsip penyusunan APB Nagari;
 - c. kebijakan penyusunan APB Nagari;
 - d. teknis penyusunan APB Nagari; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Pedoman penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan uraian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 6 Juli 2022

BUPATI AGAM,




ANDRI WARMAN

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 6 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



EDI BUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2022 NOMOR 39



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2023

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2023

A. SINGKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN NAGARI, RKP NAGARI DAN KEBIJAKAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2023 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang memuat visi dan misi Walinagari, arah kebijakan pembangunan nagari dan rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintahan nagari, penyelenggaraan pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari, pemberdayaan masyarakat nagari dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Nagari.

Penyusunan RKP Nagari merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing nagari dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan RKP Nagari Tahun 2023 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *money follow* kegiatan dengan cara memastikan hanya kegiatan yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan daerah memerlukan adanya koordinasi dari seluruh nagari, melalui pengintegrasian prioritas pembangunan daerah.

Berkaitan dengan itu, pemerintah nagari harus mendukung tercapainya 8 (delapan) prioritas pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan, potensi dan kondisi masing-masing nagari, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan daerah dimaksud juga tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah nagari dan pemerintah daerah yang dituangkan dalam RKP Nagari.

5 (Lima) prioritas pembangunan daerah yang perlu dukungan pemerintah nagari Tahun 2023 dimaksud, meliputi:

1. meningkatkan penerapan nagari madani;
2. peningkatan tata kelola pemerintahan, berupa;
 - a. Pelatihan Aparatur Nagari terkait proses perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset nagari, pelayanan publik.
 - b. Pelatihan penyusunan produk hukum nagari.
 - c. Pengembangan teknologi IT, Aplikasi ataupun digitalisasi.
 - d. Peningkatan kualitas dan kuantitas data tingkat nagari.
3. peningkatan kesejahteraan petani, berupa;
 - a. Penetapan komoditi unggulan nagari.

- b. Pembuatan kebun bibit Nagari.
 - c. Pembukaan/pemeliharaan jalan usaha tani.
 - d. Peningkatan dan rehabilitasi jalan usaha tani.
 - e. Rehabilitasi jaringan irigasi di tingkat usaha tani.
4. Pengembangan usaha mikro, berupa;
- a. Penetapan produk unggulan Nagari.
 - b. Pembentukan dan atau pengembangan koperasi Nagari.
 - c. Pembentukan dan atau pengembangan Badan Usaha Milik Nagari.
 - d. Fasilitasi promosi dan pemasaran produk olahan.
 - e. Pelatihan manajemen usaha.
 - f. Pelatihan produk unggulan Nagari.
5. Pengembangan Pariwisata Daerah, berupa;
- a. Penetapan Nagari Wisata.
 - b. Pembentukan Pokdarwis.
 - c. Pelatihan Pokdarwis.

Disamping itu pengalokasian anggaran yang bersumber dari Dana Desa oleh pemerintah nagari juga harus mempedomani prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APBNAGARI

Penyusunan APBNagari Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:

1. kegiatan dan pekerjaan yang dimuat dalam APBNagari Tahun Anggaran 2023 berdasarkan RKPNaagari Tahun 2023;
2. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan nagari;
3. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBNagari;
6. partisipatif, dengan melibatkan semua komponen masyarakat: dan
7. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBNAGARI

APBNagari Tahun Anggaran 2023 disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan

dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan; dan
2. capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan.

Pemerintah Nagari mempedomani kebijakan terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai berikut:

I. PENYUSUNAN PENDAPATAN NAGARI

Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam APBNagari merupakan :

1. Perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
2. Seluruh pendapatan Nagari dianggarkan secara bruto dalam APBNagari, yaitu bahwa jumlah pendapatan Nagari yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.
3. Pendapatan Nagari terdiri dari pendapatan asli nagari (PANagari), pendapatan transfer dan pendapatan Lain-Lain.
4. Penganggaran Pendapatan Asli Nagari (PANagari) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. realisasi penerimaan PANagari tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
 - b. tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;
 - c. mencantumkan dasar hukum pungutan Nagari dan dilarang menganggarkan pendapatan pungutan Nagari yang belum ada dasar hukumnya meskipun potensinya ada;
 - d. tidak melakukan pungutan dan tambahan biaya terhadap pajak dan retribusi baik yang sudah dipungut maupun belum dipungut oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi;
 - e. penganggaran pendapatan asli Nagari berdasarkan target yang terukur dan dapat direalisasikan disertai dengan perhitungannya;
 - f. penganggaran pendapatan asli Nagari dirinci sesuai dengan kelompok dan jenis objek berkenaan;
 - g. apabila potensi tidak terdapat dalam Nagari, target pendapatan asli Nagari tidak dianggarkan;
 - h. apabila Badan Usaha Milik Nagari dalam keadaan rugi, target pendapatan tidak dapat dianggarkan;
 - i. nagari dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Nagari;

- j. nagari berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti tempat pemandian umum, wisata Nagari, pasar Nagari, tambatan perahu, keramba ikan, tempat pelelangan ikan, dan lain-lain; dan
 - k. nagari dapat memperoleh bagi hasil dari pengembangan usaha bersama antara Pemerintah Nagari dengan masyarakat Nagari.
5. Pendapatan Asli Nagari diklasifikasikan sebagai berikut:
- a. hasil usaha
Bagi hasil Badan Usaha Milik Nagari;
 - b. hasil aset
 - 1) tambatan perahu;
 - 2) pasar nagari;
 - 3) tanah kas Nagari;
 - 4) objek wisata yang dikelola oleh Nagari;
 - 5) pemandian umum yang dikelola oleh Nagari;
 - 6) ulayat Nagari;
 - 7) jaringan irigasi/perairan dalam batas tertentu yang diurus oleh Nagari; dan
 - 8) hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Nagari lain-lain kekayaan Nagari.
 - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong.
Adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Nagari.
 - d. Lain-lain pendapatan asli Nagari.
Hasil Pungutan Nagari
6. Penganggaran pendapatan Nagari yang bersumber dari Dana Transfer memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. penganggaran Dana Transfer dialokasikan sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten mengenai besaran Alokasi Dana Transfer;
 - b. bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Nagari dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah di Nagari;
 - c. bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukkan dan penggunaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat.
7. Pendapatan Transfer yang diterima Nagari terdiri dari :
- a. Dana Desa
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

b. Alokasi Dana Nagari

Alokasi Dana Nagari adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

c. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pendapatan yang diterima oleh Nagari yang bersumber dari bagian dari realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

d. Bantuan Keuangan

Merupakan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten kepada Nagari, yang terdiri atas bantuan keuangan yang bersifat umum dan bantuan keuangan yang bersifat khusus.

8. Penganggaran pendapatan Nagari yang bersumber dari Pendapatan lain-lain nagari memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendapatan hibah dianggarkan dalam APBNagari setelah adanya kepastian pendapatan hibah dari calon pemberi hibah yang didasarkan pada perjanjian hibah antara calon pemberi hibah dengan Walinagari.
- b. Pendapatan dari Sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBNagari setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

9. Pendapatan lain-lain nagari terdiri dari:

- a. Penerimaan dari hasil kerjasama antar Nagari;
- b. Penerimaan dari hasil kerjasama nagari dengan pihak ketiga;
- c. Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Nagari;
- d. Penerimaan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- e. Penerimaan di kas Nagari pada tahun anggaran berjalan;
- f. Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Nagari pada tahun anggaran berjalan;
- g. Bunga bank;
- h. Lain-lain Pendapatan Nagari yang sah.

II. PENYUSUNAN BELANJA NAGARI

Belanja Nagari yang dianggarkan dalam APBNagari merupakan:

1. Pengeluaran dari rekening Nagari yang merupakan kewajiban Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Nagari.
2. Penganggaran Belanja Nagari dikelompokkan atas bidang:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan nagari;

- b. pelaksanaan pembangunan nagari;
 - c. pembinaan kemasyarakatan nagari;
 - d. pemberdayaan masyarakat nagari; dan
 - e. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Nagari.
3. Penganggaran belanja untuk setiap kelompok dilaksanakan melalui kegiatan yang menjadi prioritas penggunaan dana transfer.
- a. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan prioritas penggunaan yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan kementerian lain yang terkait.
 - b. Prioritas penggunaan dana Alokasi Dana Nagari (ADN) untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nagari, pembinaan kemasyarakatan nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagari dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Nagari berdasarkan prioritas penggunaan yang ditetapkan oleh Bupati.
 - c. Prioritas penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Nagari untuk membiayai kegiatan yang ditetapkan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Nagari (APBNagari).
4. Penganggaran dana untuk pelaksanaan kegiatan dikelompokkan atas belanja:
- a) Belanja Pegawai, meliputi:
 - 1) Penganggaran belanja untuk penghasilan tetap, tunjangan, tambahan penghasilan dan uang kesejahteraan.
 - 2) Penganggaran belanja untuk penyelenggaraan jaminan kesehatan dan tenaga kerja Walinagari dan Perangkat Nagari.
 - b) Belanja Barang dan Jasa, meliputi :
 - 1) Penganggaran belanja untuk barang habis pakai, Penganggaran belanja uang jasa narasumber/tenaga ahli/juri dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan besaran sesuai standar biaya yang ditetapkan.
 - 2) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.
 - 3) Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
 - 4) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata.
 - 5) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah nagari.
 - 6) Penganggaran barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dan dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.

- 7) Penganggaran belanja perjalanan dinas, baik perjalanan dinas dalam daerah maupun perjalanan dinas luar daerah, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud. Sedangkan perjalanan dinas dalam rangka studi banding dapat dilakukan dalam hal nagari memiliki potensi/ sumber daya yang sama dengan daerah yang akan dikunjungi. Dan daerah/desa yang akan dikunjungi tersebut telah mengelola potensi/sumber daya mereka dengan baik.
- 8) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum.
- 9) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan masyarakat/anggota lembaga kemasyarakatan nagari diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan.
- 10) Penganggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas berupa pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Walinagari dan Perangkat Nagari serta anggota Bamus Nagari diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing nagari.
- 11) Penganggaran untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis yang diselenggarakan pemerintah daerah atau Pihak ketiga memperhatikan biaya kontribusi, biaya akomodasi dan konsumsi peserta yang riil yang akan disetorkan kepada penyedia jasa akomodasi dan konsumsi serta mempertimbangkan kebutuhan nagari terhadap materi diklat dan bimtek.
- 12) Penganggaran untuk pendidikan yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Walinagari dan Perangkat Nagari.
- 13) Penganggaran untuk belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat memperhatikan:
 - i. Bantuan kepada kelompok/perorangan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat ekonomi lemah (menambah pendapatan) berupa ternak kecil, ternak unggas, peralatan menjahit, peralatan sederhana untuk perbengkelan, peralatan untuk usaha kerajinan, peralatan sederhana TTG, dll
 - ii. Bantuan kepada Lansia terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial berupa sembilan bahan pokok (beras, gula pasir, sayur/buahan, daging/ayam/ikan, minyak goreng, susu, telur, minyak tanah/elpiji), kasur, kursi roda, tongkat, kaca mata baca.
 - iii. Pemberian Beasiswa dalam bentuk barang kebutuhan sekolah kepada siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA untuk siswa miskin yang tidak memperoleh beasiswa melalui KPS dan PIP, dari kementerian pendidikan dan kebudayaan serta melalui Dana BOS. (DATA POKOK PENDIDIKAN/DAPODIK):
 - iv. Merehab rumah Tidak Layak Huni dengan kriteria rumah milik sendiri dan termasuk dalam Data Base yang dikelola oleh Perangkat Daerah terkait.

- v. Bantuan untuk kegiatan safari ramadhan berupa barang kebutuhan operasional masjid/mushalla.
 - vi. Bantuan untuk rehap masjid/mushallah yang bukan aset nagari.
- 14) Penganggaran belanja pemeliharaan adalah untuk pemeliharaan barang milik nagari/aset nagari.

c) Belanja Modal

- 1) Pemerintah nagari harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBNagari Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan keagamaan, infrastruktur nagari pelayanan dasar dan peningkatan ekonomi masyarakat.
- 2) Penganggaran untuk barang milik nagari dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan nagari berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan transparansi dengan mengutamakan produk-produk dalam negeri.
- 3) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

- 4) Penganggaran belanja modal untuk pengadaan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dapat dilakukan untuk kendaraan jabatan Walinagari sebanyak 1 (satu) unit, Sekretaris Nagari sebanyak 1 (satu) unit dan kendaraan operasional maksimal sebanyak 3 (Tiga) unit dengan spesifikasi isi silinder maksimal 150 CC.
- 5) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan dapat memperpanjang masa manfaat atau yang dapat memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal.

d) Belanja tidak terduga.

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan dengan kriteria:

1. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah nagari dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
2. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
3. berada diluar kendali pemerintah Nagari.

III. PENYUSUNAN PEMBIAYAAN NAGARI

Penganggaran pembiayaan nagari terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan:

- a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- b) Penetapan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan nagari tentang pembentukan dana cadangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Penyertaan modal pemerintah nagari pada badan usaha milik nagari ditetapkan dengan peraturan nagari tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah nagari akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan nagari tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah nagari melakukan perubahan peraturan nagari tentang penyertaan modal tersebut.

- 2) Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah nagari harus menetapkan terlebih dahulu peraturan nagari tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.

IV. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

V. SURPLUS/DEFISIT APBNagari.

1. Surplus atau defisit APBNagari adalah selisih antara anggaran pendapatan nagari dengan anggaran belanja nagari.
2. Dalam hal APBNagari diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk, penyertaan modal (investasi) nagari, pembentukan dana cadangan.
3. Dalam hal APBNagari diperkirakan defisit, pemerintah nagari menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

D. TEKNIS PENYUSUNAN APBNAGARI

Dalam menyusun APBNagari Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Nagari dan Bamus Nagari harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Walinagari dan Bamus Nagari telah menyepakati Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari Tahun 2023 paling lambat bulan Oktober tahun 2022.
2. Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari Tahun 2023 yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Walinagari kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati untuk dievaluasi.
3. Hasil evaluasi Rancangan APBNagari sebagaimana dimaksud angka 2

disampaikan oleh Camat kepada Walinagari paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari.

4. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu 20 (dua puluh) hari kerja Peraturan Nagari tersebut dapat ditetapkan dan diundangkan.
5. Dalam hal Camat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Walinagari melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
6. Walinagari menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari yang telah disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi menjadi Peraturan Nagari.
7. Dalam hal per 31 Desember Tahun 2022, Rancangan Perna tentang APB Nagari belum ditetapkan dan diundangkan serta belum disampaikan kepada Bupati untuk diklarifikasi, Pemerintah Nagari akan dikenai sanksi pemotongan Alokasi Dana Nagari Tahun 2023 sebesar 3 (tiga) perseratus dari alokasi dana Nagari yang ditetapkan.
8. Walinagari menetapkan Rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari yang telah disempurnakan berdasarkan hasil evaluasi menjadi Peraturan Nagari.
9. Peraturan Nagari tentang APBNagari Tahun 2023 disampaikan oleh Walinagari kepada Bupati melalui Camat untuk klarifikasi.
10. Tahapan penyusunan dan jadwal penyusunan APBNagari sebagai berikut:

Tabel 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perna tentang APBNagari
Tahun 2023

No	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Musyawarah Nagari (Musna) dalam rangka penyusunan RKP Nagari	Paling lambat akhir bulan Juni	-
2.	Penyusunan Rancangan RKP Nagari dan DU-RKP Nagari oleh Tim Penyusun RKP Nagari	Awal Juli s/d Minggu ke I bulan Agustus	5 Minggu
3.	Fasilitasi Rancangan RKP Nagari dan DU-RKP Nagari oleh Tim Penyusun RKP Nagari	Minggu ke II dan ke III bulan Agustus	2 Minggu
4.	Penyampaian Rancangan RKP Nagari oleh Ketua Tim Penyusun RKP Nagari kepada Walinagari	Minggu IV bulan Agustus	1 Minggu
5.	Musyawarah rencana Pembangunan Nagari (Musrenbang Nagari)	Paling lambat Minggu ke I bulan September	1 Minggu
6.	Penyampaian Rancangan Perna tentang RKP Nagari oleh Walinagari kepada Bamus Nagari	Paling lambat Minggu ke II bulan September	1 Minggu

7.	Kesepakatan antara Walinagari dan Bamus Nagari atas Rancangan Perna tentang RKP Nagari	Paling Lambat Minggu ke III dan ke IV bulan September	2 Minggu
8.	Pentapan Perna RKP Nagari	Paling Lambat Akhir bulan September	1 Minggu
9.	Penyampaian Perna RKP Nagari kepada Bupati untuk klarifikasi	Minggu ke I bulan Oktober	
10.	Penyusunan Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari	Paling lambat Minggu ke-II bulan Oktober	1 Minggu
11.	Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari oleh Walinagari kepada Bamus Nagari	Paling lambat Minggu ke-III bulan Oktober	1 Minggu
12.	Kesepakatan bersama Walinagari dengan Bamus Nagari tentang Rancangan Peraturan Nagari tentang APB Nagari	Paling lambat Minggu ke-IV bulan Oktober	1 Minggu
13.	Penyusunan Peraturan Walinagari tentang Penjabaran APB Nagari	Paling lambat Minggu ke-II bulan Oktober	1 Minggu
14.	Menyampaikan Rancangan Perna tentang APB Nagari kepada Camat untuk dievaluasi	Paling lambat Minggu ke-IV bulan November	1 Minggu
15.	Hasil evaluasi Rancangan Perna tentang APB Nagari	Paling lama 20 hari kerja setelah rancangan Perna diterima	2 Minggu
16.	Penyempurnaan Rancangan Perna tentang APB Nagari sesuai hasil evaluasi	Paling lambat Minggu ke III bulan Desember	1 Minggu
17.	Penetapan Perna tentang APB Nagari sesuai hasil evaluasi	Paling lambat Minggu ke IV Desember	1 Minggu
18.	Penyampaian Perna tentang APB Nagari kepada Bupati untuk klarifikasi	Paling lambat 7 hari kerja setelah penetapan.	

Tabel 2

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perna tentang
Perubahan APBNagari Tahun 2022

No	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Penyusunan Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari	Paling lambat Minggu ke IV bulan Agustus	
2.	Penyampaian Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari oleh Walinagari kepada Bamus Nagari	Paling lambat Minggu ke II bulan September	
3.	Kesepakatan bersama Walinagari dengan Bamus Nagari tentang Rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari	Paling lambat Minggu ke IV bulan September	

4.	Penyusunan Peraturan Walinagari tentang Penjabaran APB Nagari	Paling lambat Minggu ke I bulan Oktober	
5.	Menyampaikan Rancangan Perna tentang Perubahan APB Nagari kepada Camat untuk dievaluasi	Paling lambat Minggu ke II bulan Oktober	
6.	Hasil evaluasi Rancangan Perna tentang Perubahan APB Nagari	Paling lama 20 hari kerja sejak diterima	20 hari
7.	Penyempurnaan Rancangan Perna tentang Perubahan APB Nagari sesuai hasil evaluasi	Paling lama 7 hari kerja sejak hasil evaluasi diterima	7 hari
8.	Penetapan Perna tentang Perubahan APB Nagari sesuai hasil evaluasi	Paling lambat Minggu ke III bulan Oktober	
9.	Penyampaian Perna tentang Perubahan APB Nagari kepada Bupati untuk klarifikasi	Paling lambat Minggu ke IV bulan Oktober	

E. HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Nagari dalam menyusun APBNagari Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBNagari, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Dalam rangka peningkatan pendidikan, pemerintah nagari secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran fungsi Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Dalam rangka peningkatan kesehatan dan keagamaan, pemerintah nagari secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi kesehatan dan keagamaan.
3. Dalam rangka pengadaan kendaraan dinas roda dua dapat dilakukan untuk kendaraan jabatan Walinagari dan jabatan Sekretaris Nagari dan operasional pemerintah nagari berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Nagari.
4. Dalam rangka peningkatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pemerintah nagari secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran.
5. Dalam rangka Peningkatan PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah agar Nagari mengalokasikan dana untuk operasional PAD.
6. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2022 dengan menggunakan pada APBNagari Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2022.
 - b. Dituangkan ke dalam APB Nagari Tahun Anggaran 2023.
 - c. Dokumen yang menjelaskan penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan di tahun 2022.
7. Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2022 yang bersumber dari Dana Desa digunakan untuk kegiatan yang merupakan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

BUPATI AGAM,



ANDRI WARMAN